Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dapat Hibah Mobil Tangki dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Sumber gambar:
https://matabanua.co.id/wp-content/uploads/2022/10/d-2022-oktober-2022-10-oktober-2022-5-hal-5-salah.jpeg

Armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dipastikan kembali bertambah.

Hal tersebut karena Pemko Banjarmasin mendapatkan satu unit mobil tangki yang digunakan untuk pemadaman kebakaran. Armada mobil tangki baru yang menjadi koleksi (DPKP) ini, merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Beberapa waktu lalu, DPKP Banjarmasin sudah mengajukkan proposal untuk mendapatkan hibah salah satu unit mobil tangki dari Pemprov DKI.

“Ada sekitar 15 unit yang dihibahkan oleh Pemprov DKI, dan salah satunya adalah untuk Pemko Banjarmasin,” ujar Kepala DPKP Banjarmasin, Budi Setiawan saat dihubungi.

Budi menerangkan, mobil tangki yang didapatkan oleh Pemko Banjarmasin memiliki kapasitas 4.000 liter.

Dengan demikian Pemko Banjarmasin akan memiliki tiga unit mobil tangki, yang bisa dikerahkan saat terjadinya musibah kebakaran di kota ini.

Dijelaskan Budi, seremonial serah terima mobil tangki dari Pemprov DKI tersebut sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Namun, bantuan tersebut masih belum tiba di Banjarmasin.

“Seremonial serah terima sudah. Tapi masih ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan. Jadi masih belum bisa didatangkan,” katanya.

Mobil tangki ini lanjut Budi, merupakan pengadaan di Pemprov DKI pada tahun anggaran 2016 silam. Kondisinya masih layak pakai, atau masih bisa digunakan untuk melakukan pemadaman api saat terjadi kebakaran.

“Kita juga rencananya melakukan rekondisi. Misalnya yang sudah keropos kita ganti dan diperbaiki,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banjarmasin kembali mendapat bantuan unit truk tangki Damkar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Serah terima truk nya pun langsung dihadiri Wali Kota Banjarmasin bersama Sekertaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman dan Kepala DPKP Banjarmasin, Budi Setiawan.

Diketahui, Pemko Banjarmasin sendiri menjadi salah satu dari 9 Pemerintah Daerah yang bermitra dan menjalin Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta."Jadi yang dihibahkan Pemprov DKI Jakarta ada 15 unit. Dan Banjarmsin dapat 1 unit dengan kapasitas 4000 liter," ujar Kepala DPKP Banjarmasin, Budi Setiawan, Selaku kepala Dinas Damkar Kota Banjarmasin.

Sebelumnya kata Budi, pihaknya telah mengusulkan permohonan hibah mobil tangki tersebut. Tepatnya pada bulan Juli 2022 kemarin. Dan proposalnya pun langsung ditindaklanjuti Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan. "Dari 53 yang mengajukan, hanya 15 disetujui. Dan alhamdulillah dapat 1 Pemko Banjarmasin.

Unit Damkar yang didapat ini kata Budi, spesifikasinya hampir sama dengan yang dulu. Namun, ditanya terkait spesifikasi mesin, Budi masih belum mengetahui pasti. "Karena masih proses serah terima aset pada tanggal 5 Kemarin. Jadi masih belum kita ketahui," tuturnya.

Tak hanya itu, karena mobil truk hibah ini merupakan barang second, pihaknya pun nantinya akan melakukan rekondisi. "Jika datang ke Banjarmasin, jadi lebih baru. Namun kondisi mesin dan pompa masih layak dioprasionalkan sebagai mobil pemadam," pangkasnya. Ia pun berharap, dengan adanya penambahan unit damkar tersebut, bisa mempercepat pelayanan terhadap masyarakat "Disaat terjadi kebakaran misalnya, apalagi musim kemarau. Makanya pemko gencar melakukan penambahan unit damkar apalagi tangki," tutupnya.

Sumber berita:

1. https://matabanua.co.id/2022/10/09/dpkp-dapat-hibah-mobil-tangki-dari-dki/
2. https://dpkp.banjarmasinkota.go.id/2022/10/bantuan-hibah-mobil-tangki-pemadam.html

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf* c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf* a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf* c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf* d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf* e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka* 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka* 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. *Angka* 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka* 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka* 5) Belanja hibah diberikan kepada:
   a. *Huruf* a) pemerintah pusat
      1) *Angka* (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
      2) *Angka* (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3) *Angka* (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
      4) *Angka* (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
      5) *Angka* (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
   b. *Huruf* b) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. *Huruf* c) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. *Huruf* d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
e. *Huruf* e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
    1) *Angka* (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2) *Angka* (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
        a) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
        b) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
        c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
    3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
        a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
        b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
        c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
        d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan

keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
   b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
   c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
      1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
      4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
         a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
         b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
  - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
    a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
  - ✓ Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa

- ✓ Pasal 4
  (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    a. Pemerintah;
    b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ✓ Pasal 19
  (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
  (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 28
  (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
  (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 29
  (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.